

BARANG MILIK NEGARA – TIM PEMANTAUAN PERIODIK – TIM PEMANTAUAN
INSIDENTIL
2026

Kpts 16 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
PERIODIK DAN TIM PEMANTAUAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 7/KU.05/02/2022;
 - Keputusan ini menetapkan dan membentuk tim pemantauan periodic dan tim pemantauan insidentil barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.
- Lampiran : -